

KESADARAN HUKUM PENCATATAN PERKAWINAN PENGHAYAT KEPERCAYAAN SAPTA DARMA DI KOTA MALANG

Jovita Dwi Caroline Halan¹, Fitri Hidayat², Rumi Suwardiyati³

¹²³Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Brawijaya

E-mail: 1jovitadc@student.ub.ac.id 2fitri.hidayat@ub.ac.id 3rumisuwardiyati@ub.ac.id

Abstract

Sapta Darma belief adherent couples in Malang City are legally obligated to register their marriages with the Department of Population and Civil Registration (Dispendukcapil), in accordance with Law Number 24 of 2013 concerning Population Administration. Although adherents of local religions have been legally recognized, in practice, many couples have yet to officially register their marriages. This research aims to analyze the level of legal awareness among Sapta Darma adherents regarding marriage registration in Malang City. This research is a type of socio legal research that uses sociological jurisprudence approach. Primary data were obtained through interviews with informants, while secondary data were gathered from law and official document. The population in this research is Sapta Darma adherent couples as well as leaders and elders of the Sapta Darma Citizens Association (Persada) in Malang City. The sample in this research uses non-probability sampling using the quota sampling method and that are analyzed using qualitative descriptive analysis. Based on the results of the research, the legal awareness of Sapta Darma belief-based couples in Malang City is not yet optimal, or can even be categorized as lacking legal awareness. Although most couples possess basic knowledge about the obligation to register their marriages, their legal attitudes do not fully comply with the applicable legal provisions. The state has, in fact, provided a clear legal foundation to guarantee the rights of believers. However, the existence of such legal regulations is not sufficient to ensure their effective implementation.

Keywords: Adherents of Local Religions, Legal Awareness, Marriage Registration, Sapta Darma.

Abstrak

Pasangan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Kota Malang memiliki kewajiban untuk melakukan pencatatan perkawinan di Dispendukcapil, berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan. Meskipun penghayat kepercayaan telah diakui secara hukum, kenyataannya masih banyak pasangan yang belum melakukan pencatatan resmi atas perkawinannya. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana kesadaran hukum bagi penghayat kepercayaan Sapta Darma dalam melakukan pencatatan perkawinan di Kota Malang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian sosio legal dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Data primer bersumber dari wawancara dengan narasumber. Data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal. Populasi dalam penelitian ini adalah pasangan penghayat kepercayaan Sapta Darma, serta ketua dan sesepuh organisasi Persatuan Warga Sapta Darma (Persada) Kota Malang. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik *non-probability sampling* dengan teknik *quota sampling*. Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran hukum pasangan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Kota Malang belum optimal atau dapat dikategorikan tidak memiliki kesadaran hukum. Meskipun sebagian besar pasangan memiliki pengetahuan dasar tentang kewajiban pencatatan perkawinan, sikap hukum juga belum sepenuhnya patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Dan negara pun telah menyediakan dasar hukum yang jelas untuk menjamin hak penghayat kepercayaan. Namun, keberadaan aturan hukum tersebut tidak cukup menjamin untuk efektivitas pelaksanaannya.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Pencatatan Perkawinan, Penghayat Kepercayaan, Sapta Darma.

1. PENDAHULUAN

Indonesia dikenal dengan keragaman ras, suku, agama, golongan, dan budaya. Negara secara resmi mengakui enam agama, yakni Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.¹ Selain dari keenam agama yang disebutkan tersebut, terdapat bentuk keyakinan lain yang dikenal sebagai Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa yang berakar dari nilai-nilai budaya lokal atau warisan leluhur yang telah berkembang sejak masa lampau. Penghayat kepercayaan yang sebelumnya disebut aliran kebatinan tercatat mencapai 360 aliran pada tahun 1953 menurut data Departemen Agama dan dikategorikan sebagai bagian dari kebudayaan nasional, sedangkan agama-agama besar yang berasal dari luar memperoleh status sebagai agama mayoritas dan pengakuan resmi dari negara.²

Regulasi yang mengakomodasi keberadaan Penghayat Kepercayaan baru diatur melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal 61 ayat (2) menetapkan bahwa kolom agama pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dikosongkan bagi pemeluk agama yang belum diakui negara maupun bagi Penghayat Kepercayaan. Ketentuan ini menimbulkan kesalahpahaman publik karena simbol garis datar pada kolom agama sering ditafsirkan sebagai tanda ketidak beragamaan.³ Akibatnya, Penghayat Kepercayaan kerap mengalami perlakuan diskriminatif, baik dalam akses pekerjaan, pendidikan, maupun pelayanan publik lainnya. Kondisi tersebut mendorong mereka mengajukan uji materi

¹ Pasal 1 Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.

² Aryono, "Pergulatan Aliran Kepercayaan Dalam Panggung Politik Indonesia, 1950an-2010an: Romo Semono Sastrodihardjo dan Aliran Kapribaden", *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 60.

³ Pasal 61 Ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

terhadap Pasal 61 dan Pasal 64 Undang-Undang Administrasi Kependudukan ke Mahkamah Konstitusi.⁴

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 97/PUU-XIV/2016 menegaskan bahwa istilah “agama” harus mencakup unsur “kepercayaan” agar sesuai dengan UUD 1945. Putusan ini memberikan hak bagi Penghayat Kepercayaan untuk memperoleh pelayanan publik yang setara, termasuk dalam pencatatan kelahiran, perkawinan, dan perubahan identitas kependudukan.⁵ Meskipun demikian, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala, terutama terkait pencatatan perkawinan di Dispendukcapil. Banyak pasangan penghayat yang belum mencatatkan perkawinannya secara resmi, sehingga status perkawinan mereka tidak diakui negara dan menimbulkan dampak hukum terhadap status anak serta hak waris.

Tingkat pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa masih rendah, termasuk di Kota Malang. Sebagian besar penganut Sapta Darma hanya mencatatkan perkawinannya melalui pemuka kepercayaan. Berdasarkan data per Januari 2025, dari 120 penganut Sapta Darma di Kota Malang, hanya 41 orang yang telah memperbarui kolom agama pada KTP menjadi “Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.” Kondisi ini mencerminkan masih lemahnya kesadaran hukum dalam pelaksanaan hak dan kewajiban administrasi kependudukan.

Secara hukum, kewajiban pencatatan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019.

⁴ Abd Hannan, “Penganut Agama Kepercayaan dan Problem Kebebasan Berkeyakinan di Indonesia: Perspektif Sosiososiologi Agama”, *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 13, No. 1, 2022, hlm. 3.

⁵ Faiz Ridho Nugroho dan Maria Madalina, “Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 Terkait Pencatuman Aliran Kepercayaan Pada Kolom Agama Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga”, *Jurnal Res Publica*, Vol. 3, No. 2, 2019, hlm. 175.

Dalam Pasal 40 ayat (1) disebutkan bahwa pencatatan perkawinan harus dilakukan paling lama 60 hari setelah pelaksanaan. Namun, banyak pasangan penghayat yang belum melaksanakan kewajiban ini, antara lain karena kurangnya pemahaman terhadap prosedur hukum, rendahnya kesadaran hukum, persepsi bahwa pencatatan cukup dilakukan di internal kepercayaan, serta terbatasnya sosialisasi dari pemerintah.

Kesadaran hukum merupakan faktor penting dalam mendorong kepatuhan masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan. Menurut Soerjono Soekanto, kesadaran hukum meliputi pemahaman, penghargaan, dan ketiaatan terhadap hukum. Dalam konteks penghayat kepercayaan, rendahnya kesadaran hukum mencerminkan adanya kesenjangan antara pengakuan formal negara dan pelaksanaan hak-hak sipil di masyarakat. Kondisi ini menjadi dasar bagi pentingnya penelitian mengenai kesadaran hukum penghayat kepercayaan dalam pencatatan perkawinan.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian sosio legal yaitu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact finding*), kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (*problem finding*) yang terkait dengan penelitian, selanjutnya menuju pada penyelesaian masaiah (*problem solution*).⁶

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian yuridis sosiologis. Sumber data diperoleh dengan wawancara berupa tanya jawab dengan responden yang terpilih untuk melengkapi data dengan menggunakan metode *non-probability sampling* dengan teknik *quota sampling*. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh melalui studi kepustakaan untuk mendapatkan data tentang teori-teori yang berkaitan

⁶ Soetandjo Wignosoebroto, “Penelitian Sosial Berobjek Hukum”, *Digest Epistema*, Vol 3 (2013), hlm. 9.

dengan teori kesadaran hukum, serta literatur seperti peraturan yang mengatur mengenai pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan (Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan, dan Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016), maupun buku, dan jurnal. Populasi dalam penelitian ini adalah sesepuh atau ketua penghayat kepercayaan Sapta Darma dan pasangan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Kota Malang yaitu sebanyak 11 pasangan, artinya jumlahnya terdiri dari 25 orang. Karakteristik sampel yang peneliti anggap sesuai untuk penelitian ini, yaitu 6 pasangan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Kota Malang yang tidak mencatatkan perkawinannya ke Dispendukcapil, 1 pasangan yang telah mencatatkan perkawinannya, serta 3 orang ketua atau sesepuh penghayat kepercayaan Sapta Darma di Kota Malang, sehingga totalnya terdiri dari 17 orang. Data yang telah diperoleh akan dianalisis dengan teknik deskriptif kualitatif.

3. PEMBAHASAN

3.1. Kesadaran Hukum Penghayat Kepercayaan Sapta Darma

Kesadaran hukum bagi penghayat kepercayaan Sapta Darma merupakan aspek penting dalam menjaga keseimbangan antara nilai spiritual dan kewajiban sebagai warga negara. Sebagai bagian dari masyarakat majemuk Indonesia, penghayat Sapta Darma memiliki hak yang sama dalam menjalankan kepercayaannya sesuai prinsip kebebasan beragama yang dijamin oleh konstitusi. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala, seperti diskriminasi administratif, kurangnya pemahaman masyarakat, serta keterbatasan pengakuan hukum. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum di kalangan penghayat Sapta Darma menjadi langkah penting agar mereka dapat memperjuangkan hak-haknya secara sah, berpartisipasi aktif

dalam kehidupan sosial, dan membangun harmoni dengan masyarakat lain dalam kerangka hukum nasional.

Penelitian mengenai kesadaran hukum penghayat Sapta Darma di Kota Malang bertujuan untuk mengetahui karakteristik responden, tingkat pemenuhan pencatatan perkawinan di Dispendukcapil, serta pelaksanaan kewajiban sebagai penghayat kepercayaan. Analisis ini diharapkan dapat menggambarkan tingkat kesadaran hukum penghayat Sapta Darma dalam melakukan pencatatan perkawinan secara resmi di Dispendukcapil Kota Malang.

Karakteristik responden meliputi usia, agama, dan status perkawinan. Pemenuhan pencatatan perkawinan diukur berdasarkan pengetahuan penghayat tentang syarat dan tata cara pencatatan di Dispendukcapil. Pelaksanaan kewajiban sebagai penghayat Sapta Darma dinilai melalui tingkat kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta tantangan yang dihadapi dalam proses pencatatan perkawinan.

Penelitian ini terkumpul data primer yang diambil dari 6 pasangan responden yang tidak mencatatkan perkawinan di Dispendukcapil, 1 pasangan yang mencatatkan di Dispendukcapil, 1 orang sesepuh dari Paguyuban Kawruh Batin Tulis Tanpa Papan Kasunyatan (KBTPK), 1 orang sesepuh dari Paguyuban Persada (Persatuan Warga Sapta Darma), dan 1 orang ketua Paguyuban Persada. Sehingga, total responden sebanyak 17 orang. Maka karakteristik responden dibagi menjadi:

3.1.1. Berdasarkan Usia

Karakteristik responden berdasarkan usia dibagi menjadi empat kelompok. Sehingga diperoleh data karakteristik penghayat yang menjadi responden adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Usia

Usia	Frekuensi	Persentase (%)
25-30 tahun	2	12%
30-40 tahun	6	35%
40-50 tahun	7	41%
> 50 tahun	3	18%
Total	17	100%

Sumber: Data Primer, diolah, 2025

Berdasarkan data pada tabel 3.3, mayoritas responden berada pada rentang usia produktif, yaitu 30–50 tahun, dengan rincian 35% berusia 30–40 tahun dan 41% berusia 40–50 tahun. Sementara itu, responden berusia 25–30 tahun hanya 12%, dan di atas 50 tahun sebesar 18%. Dominasi usia dewasa produktif menunjukkan bahwa para responden seharusnya berada pada tahap kematangan berpikir dan kemampuan dalam mengambil keputusan hukum secara rasional. Namun, kenyataan bahwa kesadaran hukum masih tergolong sedang menunjukkan bahwa faktor usia saja tidak cukup menentukan kesadaran hukum jika tidak didukung oleh faktor lain seperti pendidikan dan akses informasi hukum. Dengan demikian, meskipun responden mayoritas berusia matang atau usia dewasa, hal ini belum sepenuhnya berdampak pada peningkatan kesadaran hukum, terutama terkait pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi.

3.1.2. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Karakteristik responden berdasarkan Tingkat pendidikan masyarakat penghayat kepercayaan yang diwawancara dibagi menjadi tiga kelompok. Dan diperoleh data karakteristik warga penghayat yang menjadi responden adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1. Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Frekuensi	Persentase (%)
SD	2	12%
SMP	5	29%
SMA	7	41%
Pendidikan Tinggi	3	18%
Total	17	100%

Sumber: Data Primer, diolah, 2025

Berdasarkan data pada tabel 3.4 mengenai karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan, dapat disimpulkan bahwa mayoritas responden memiliki tingkat pendidikan yang tergolong menengah ke bawah. Sebanyak 12% responden hanya berpendidikan SD dan 29% berpendidikan SMP, sementara yang menyelesaikan pendidikan tinggi hanya 18%. Proporsi terbesar berasal dari lulusan SMA (41%), yang masih belum mencerminkan tingkat pendidikan tinggi secara formal.

Tingkat pendidikan yang rendah berpengaruh terhadap pengetahuan hukum dan berdampak pada kesadaran hukum masyarakat penghayat kepercayaan Sapta Darma. Rendahnya pendidikan menyebabkan keterbatasan akses terhadap informasi hukum serta kesulitan dalam memahami dan menafsirkan aturan yang bersifat kompleks. Minimnya pemahaman terhadap hak dan kewajiban hukum mengakibatkan sebagian masyarakat belum menyadari

pentingnya pencatatan perkawinan secara resmi di Dispendukcapil dan dampaknya terhadap perlindungan hak-hak sipil keluarga.

Teori Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pendidikan memiliki hubungan erat dengan kesadaran hukum karena pengetahuan merupakan unsur utama dalam pembentukan kesadaran hukum. Pendidikan menjadi sarana untuk memperoleh pemahaman tersebut, sehingga rendahnya tingkat pendidikan turut memengaruhi perilaku hukum masyarakat. Tingkat pengetahuan hukum yang tinggi akan mendorong meningkatnya kesadaran hukum, sedangkan kesadaran hukum yang tinggi akan melahirkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku.

3.2. Kesadaran Hukum Penghayat Kepercayaan Sapta Darma Dalam Melakukan Pencatatan Perkawinan di Kota Malang

Kesadaran hukum para pasangan penghayat kepercayaan Sapta Darma dalam melakukan pencatatan perkawinan akan diketahui melalui 4 indikator yang didasarkan pada teori Soerjono Soekanto yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perbuatan hukum.⁷ Kesadaran hukum merupakan konsep di dalam diri manusia, tentang keserasian antara ketertiban dan ketenteraman yang dikehendaki atau sepantasnya. Kesadaran hukum sering dikaitkan dengan pentaatan hukum, efektivitas hukum, serta pembentukan hukum, sebab kesadaran hukum merupakan kesadaran akan nilai-nilai yang terdapat dalam manusia tentang hukum yang ada maupun mengenai hukum yang diharapkan. Menurut Abdurrahman, kesadaran

⁷ Zuliah, A, Putra A., & Silalahi, D. H. D. "Kesadaran Hukum Masyarakat terdapat Hukum di Area Publik Kota Medan dalam Kehidupan Sehari-hari", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2021), hlm. 61.

hukum adalah kesadaran akan nilai-nilai hukum yang melekat dalam kehidupan manusia untuk tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku.⁸

Tolak ukur dalam mengukur tinggi, sedang atau rendahnya kesadaran hukum adalah empat indikator kesadaran hukum yang masing-masing merupakan suatu tahapan bagi tahapan berikutnya sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Soerjono Soekanto yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perbuatan hukum.⁹ Pengetahuan hukum merupakan pemahaman individu tentang perilaku tertentu yang diatur oleh hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Pengetahuan ini mencakup kesadaran akan apa yang diperbolehkan dan dilarang oleh hukum. Menurut Soerjono Soekanto, pengetahuan hukum adalah fondasi awal dari kesadaran hukum, karena tanpa mengetahui hukum, individu tidak dapat memahami atau mematuhi aturan yang berlaku.¹⁰

Pemahaman hukum melibatkan kemampuan individu untuk memahami isi, tujuan, dan manfaat dari peraturan hukum. Ini berarti tidak hanya mengetahui bahwa suatu aturan ada, tetapi juga mengerti mengapa aturan tersebut dibuat dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Soekanto menekankan bahwa pemahaman hukum yang baik akan mendorong individu untuk lebih sadar dan patuh terhadap hukum.¹¹ Sikap hukum adalah kecenderungan individu untuk menerima atau menolak suatu aturan hukum berdasarkan penilaian terhadap manfaat atau kerugiannya. Soekanto membedakan dua jenis sikap hukum: sikap fundamental, di mana individu menerima

⁸ Nur Rahmah, "Implementasi Nilai Hukum Masyarakat Wilayah Tanah Grogot Kalimantan Timur", *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2022, Vol. 2, No. 9, hlm. 339.

⁹ Liska Tandi Rerung, "Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi dan Keadilan Hukum", *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2023, Vol. 3, No. 2, hlm. 81.

¹⁰ Khafid, Abadi, Bagus Septiawan, Ulfia Zahroh, "Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Pekalongan Terhadap Penolak Dispensasi Kawin", *Jurnal UMPR*, 2024, Vo. 04, No. 02, hlm. 104.

¹¹ Ibid.

hukum karena dianggap sah dan layak dihormati; dan sikap instrumental, di mana individu menerima hukum karena dianggap menguntungkan atau berguna. Perilaku hukum mencerminkan tindakan nyata individu dalam mematuhi atau melanggar hukum. Ini adalah manifestasi dari pengetahuan, pemahaman, dan sikap hukum yang dimiliki seseorang. Menurut Soekanto, perilaku hukum yang sesuai dengan aturan menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat.¹²

Tabel 3. 2. Tolak Ukur Kesadaran Hukum

Tolak	Pengetahuan	Pemahaman	Sikap	Perbuatan
Ukur	Hukum	Hukum	Hukum	Hukum
Kesadaran				
Hukum				
Rendah	Tidak mengetahui peraturan	Tidak paham	Tidak patuh	Melanggar hukum
Sedang	Mengetahui	Tidak paham	Tidak patuh	Melanggar hukum
Tinggi	Mengetahui	Paham	Patuh	Tertib hukum

Sumber: Data Sekunder, diolah, 2024

Tingkat kesadaran hukum yang rendah tercermin dari minimnya pengetahuan, pemahaman, dan kepatuhan terhadap hukum. Individu yang tidak mengetahui peraturan cenderung tidak mampu menginterpretasikan norma yang berlaku, sehingga menimbulkan sikap tidak patuh dan perilaku yang menyimpang dari ketentuan hukum.

¹² Ibid, hlm. 105.

Rendahnya kesadaran hukum berdampak pada lemahnya penerapan aturan dalam kehidupan sosial.

Kesadaran hukum pada tingkat sedang ditandai oleh pengetahuan yang cukup terhadap keberadaan norma hukum, tetapi belum disertai pemahaman yang mendalam mengenai substansinya. Kondisi ini membuat individu mengetahui aturan, namun belum mampu menerapkannya secara konsisten. Sikap dan perilaku hukumnya cenderung tidak stabil, sehingga kepatuhan terhadap hukum belum sepenuhnya terwujud.

Kesadaran hukum yang tinggi mencerminkan kemampuan individu memahami peraturan secara utuh serta menunjukkan kepatuhan terhadap hukum. Tingkat kesadaran ini sejalan dengan pandangan Soerjono Soekanto yang menegaskan bahwa kesadaran hukum dipengaruhi oleh empat unsur utama, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perbuatan hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum, semakin besar pula tingkat kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan yang berlaku.

Peneliti menggunakan Teori Kesadaran Hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, ada atau tidak adanya diukur dari keempat tolak ukur kesadaran hukum, yaitu pengetahuan hukum, pemahaman hukum, sikap hukum, dan perbuatan hukum.

3.2.1. Pengetahuan Hukum

Gambaran pengetahuan hukum pasangan penghayat kepercayaan Sapta Darma dari hasil wawancara mendalam mengenai peraturan yang mengatur mengenai penghayat kepercayaan yaitu pada Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan. Berdasarkan hasil wawancara mendalam, pengetahuan hukum

pasangan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Kota Malang menunjukkan pemahaman yang cukup baik terhadap regulasi yang mengatur hak-hak penghayat. Mereka mengetahui dasar hukum seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019. Informasi dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) juga menegaskan bahwa perkawinan penghayat kepercayaan dapat dicatatkan secara resmi asalkan organisasi kepercayaannya telah terdaftar di kementerian terkait.

Proses pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan kini berjalan lebih inklusif tanpa perbedaan signifikan dibandingkan pemeluk agama lain. Dispendukcapil berupaya memberikan pelayanan setara bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Namun demikian, masih terdapat kendala teknis seperti kewajiban sidang di pengadilan bagi pasangan yang sebelumnya menikah secara agama, serta kesulitan menghadirkan saksi karena alasan jarak atau kondisi tertentu.

Tingkat pengetahuan hukum pasangan penghayat kepercayaan tergolong cukup baik. Sebagian besar responden memahami aturan pencatatan perkawinan berkat latar belakang pendidikan yang memadai serta pembinaan dari tokoh organisasi. Pengetahuan tersebut tidak hanya bersumber dari pengalaman pribadi, tetapi juga hasil sosialisasi dari pemuka penghayat yang aktif menjembatani hubungan antara masyarakat dan pemerintah.

Salah satu tokoh Sapta Darma di Kota Malang pernah terlibat dalam proses legalisasi organisasi penghayat secara nasional yang diselenggarakan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan pada tahun 2018 di Taman Mini Indonesia Indah. Kegiatan tersebut menjadi momentum penting pengakuan negara terhadap eksistensi penghayat kepercayaan. Pemuka yang terlibat juga memperoleh Surat Keputusan (SK) dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai legitimasi resmi dalam melaksanakan pembinaan masyarakat.

Peran aktif para tokoh penghayat serta meningkatnya kesadaran anggota terhadap pentingnya administrasi kependudukan berkontribusi besar terhadap pemahaman hukum masyarakat. Walaupun belum seluruh pasangan melaksanakan pencatatan perkawinan, tingkat kesadaran mereka terhadap kewajiban tersebut sudah cukup merata. Hambatan yang tersisa lebih banyak disebabkan oleh pertimbangan nilai-nilai internal dan kendala administratif, bukan karena kurangnya pengetahuan hukum.

Menurut teori kesadaran hukum Soerjono Soekanto, pengetahuan hukum merupakan unsur pertama yang menunjukkan tingkat kesadaran hukum masyarakat. Pengetahuan hukum mencakup sejauh mana seseorang mengetahui norma-norma, aturan, serta sistem hukum yang berlaku.¹³ Dalam konteks ini, pasangan penghayat kepercayaan Sapta Darma telah menunjukkan pemahaman terhadap kaidah hukum tentang pencatatan perkawinan.

Pengetahuan hukum yang dimiliki para pasangan bukanlah sesuatu yang pasif, melainkan diperoleh melalui pengalaman sosial dan pendidikan formal maupun nonformal. Keterlibatan aktif dalam organisasi serta dukungan dari tokoh pemuka memperkaya pemahaman terhadap konsekuensi

¹³ Soerjono Soekanto, 1977, "Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum", *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 7, No. 6, hlm. 463.

hukum dari tindakan yang diambil atau diabaikan. Keberadaan pemuka yang memiliki legitimasi hukum turut mendorong proses penyadaran hukum. Kesadaran hukum tidak hanya dibentuk oleh pengetahuan semata, melainkan juga oleh intensitas komunikasi hukum yang diterima oleh individu dalam suatu organisasi. Semakin sering norma hukum disosialisasikan, semakin tinggi peluang untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat.¹⁴

3.2.2. Pemahaman Hukum

Pemahaman hukum pada pasangan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Kota Malang berkaitan erat dengan tingkat pengetahuan mereka terhadap aturan yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian besar pasangan penghayat telah mengetahui ketentuan hukum mengenai pencatatan perkawinan di Dispendukcapil. Hal ini menunjukkan bahwa mereka memahami keberadaan Undang-Undang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 yang mewajibkan setiap perkawinan dicatatkan agar memiliki kekuatan hukum.

Meskipun pemahaman hukum sudah cukup baik, pelaksanaannya di lapangan masih tergolong rendah. Banyak pasangan yang belum mencatatkan perkawinannya secara resmi meskipun mengetahui kewajiban tersebut. Kesenjangan ini menunjukkan bahwa pengetahuan normatif belum sepenuhnya bertransformasi menjadi perilaku hukum yang konkret.

Salah satu penyebab dari tidak terlaksananya pencatatan tersebut adalah adanya perbedaan interpretasi terhadap makna hukum dan ajaran kepercayaan yang dianut. Sebagian pasangan berpendapat bahwa pencatatan negara bukanlah hal

¹⁴ Ibid.

yang wajib dilakukan, selama perkawinan telah sah secara spiritual menurut ajaran Sapta Darma. Terdapat beberapa anggapan juga bagi penghayat kepercayaan bahwa proses pencatatan di Dispendukcapil bersifat administratif semata dan tidak memengaruhi keabsahan hubungan mereka secara batin. Pandangan ini mendorong sebagian pasangan untuk tidak merasa memiliki urgensi dalam mencatatkan perkawinannya kepada negara.

Kondisi tersebut menegaskan adanya jarak antara pemahaman hukum dan praktik sosial. Bagi sebagian penghayat, pencatatan negara dianggap tidak relevan dengan nilai-nilai spiritual yang diyakini. Untuk itu, dibutuhkan pendekatan sosial dan kultural melalui edukasi hukum yang kontekstual agar masyarakat penghayat memahami bahwa pencatatan perkawinan tidak hanya memenuhi ketentuan hukum, tetapi juga memberikan perlindungan hukum dan pengakuan negara terhadap keberadaan mereka.

Pemahaman hukum, menurut teori Soerjono Soekanto, merupakan salah satu unsur penting dalam kesadaran hukum masyarakat. Masyarakat dikatakan memiliki pemahaman hukum apabila mampu mengerti isi dan makna dari norma-norma hukum yang berlaku.¹⁵ Dalam konteks ini, pasangan penghayat tidak hanya mengetahui adanya kewajiban hukum, tetapi juga memahami tujuan serta prosedur dari pencatatan tersebut. Tingkat pemahaman hukum pada pasangan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Kota Malang tergolong cukup baik. Mereka memahami bahwa pencatatan perkawinan di Dispendukcapil berkaitan langsung dengan legalitas dan

¹⁵ Zuliah, A, Putra A., & Silalahi, D. H. D. "Kesadaran Hukum Masyarakat terdapat Hukum di Area Publik Kota Medan dalam Kehidupan Sehari-hari", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2021), hlm. 62.

pengakuan negara terhadap status perkawinan. Pemahaman ini mencakup konsekuensi yang mungkin timbul apabila pencatatan tidak dilakukan, seperti kendala dalam mengurus dokumen anak, hak waris, atau administrasi kependudukan lainnya.

Meskipun telah memahami konsekuensi tersebut, sebagian besar pasangan tetap memilih untuk tidak mencatatkan perkawinannya di Dispendukcapil. Keputusan ini didasari oleh pandangan bahwa pencatatan di hadapan pemuka penghayat kepercayaan sudah cukup memberikan legitimasi secara moral dan spiritual dalam organisasi mereka. Di samping itu, proses pencatatan di instansi resmi dianggap cukup kompleks dan memakan waktu, terutama bagi mereka yang sebelumnya pernah mencatatkan perkawinan berdasarkan agama yang tertera di KTP.

3.2.3. Sikap Hukum

Sikap hukum penghayat kepercayaan Sapta Darma di Kota Malang terbentuk dari tingkat pengetahuan dan pemahaman mereka terhadap aturan pencatatan perkawinan. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa pengetahuan hukum para penghayat tergolong tinggi, sementara pemahaman hukumnya berada pada kategori sedang. Kondisi ini berpengaruh terhadap sikap hukum mereka, di mana sebagian pasangan menunjukkan ketidakpatuhan terhadap kewajiban pencatatan di Dispendukcapil karena menganggap proses tersebut bersifat administratif dan tidak memengaruhi keabsahan perkawinan secara spiritual.

Sebagian besar pasangan penghayat Sapta Darma beranggapan bahwa pencatatan di hadapan pemuka kepercayaan sudah cukup sah secara moral dan sosial. Ajaran Sapta Darma mengenal praktik “bangun nikah” sebagai bentuk

pengukuhan perkawinan berdasarkan keyakinan. Proses ini dipandang memenuhi syarat spiritual dan sosial dalam organisasi, sehingga pencatatan di lembaga negara dianggap tidak wajib dilakukan.

Bagi para penghayat, pelaksanaan “bangun nikah” juga lebih sederhana dan cepat dibandingkan proses pencatatan di Dispendukcapil yang membutuhkan prosedur hukum dan kehadiran saksi. Praktik ini menjadi solusi praktis bagi mereka yang sebelumnya telah menikah secara agama atau memiliki kendala administratif dalam memperbarui data kependudukan. Keberadaan “bangun nikah” memperkuat posisi organisasi dalam mengatur urusan internal anggotanya secara mandiri.

Tingkat kepatuhan hukum yang rendah tidak selalu mencerminkan rendahnya kesadaran hukum. Sebagian besar penghayat Sapta Darma memahami konsekuensi hukum dari tidak dicatatnya perkawinan, tetapi lebih mengutamakan nilai spiritual dibandingkan legalitas administratif. Perbedaan paradigma antara hukum negara dan hukum kepercayaan menjadi alasan utama munculnya sikap tersebut. Pemuka penghayat berperan penting dalam memberikan bimbingan serta alternatif pencatatan melalui mekanisme internal. Kesadaran hukum dalam penghayat kepercayaan ini sebenarnya telah tumbuh, namun lebih berorientasi pada legitimasi spiritual sebagai bentuk mempertahankan identitas dan kemandirian kepercayaan dalam sistem hukum nasional.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum terdiri atas beberapa unsur, salah satunya adalah sikap hukum. Sikap hukum merupakan kecenderungan batin untuk menaati

atau mengabaikan hukum.¹⁶ Dalam konteks ini, meskipun pasangan telah memiliki pengetahuan hukum, namun tidak semuanya menunjukkan sikap hukum yang patuh, karena masih terdapat keraguan dan penolakan terhadap pelaksanaan peraturan secara administratif.

Ketidaksesuaian antara pengetahuan hukum dan sikap hukum mencerminkan kesenjangan dalam kesadaran hukum masyarakat. Sikap tidak patuh terhadap kewajiban pencatatan di Dispendukcapil berpotensi menimbulkan masalah administratif di kemudian hari, seperti hambatan dalam pencatatan anak, hak waris, dan status hukum perkawinan di mata negara. Ketiadaan akta resmi juga dapat melemahkan perlindungan hukum terhadap individu dalam peristiwa hukum lainnya.

Pengetahuan hukum yang tidak dibarengi dengan sikap hukum yang patuh akan menyebabkan ketidakselarasan antara norma hukum dan praktik masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, masyarakat dengan sikap hukum rendah cenderung menunda atau mengabaikan pemenuhan kewajiban hukum karena merasa tidak mendapatkan manfaat langsung.¹⁷ Hal ini terjadi pada sebagian pasangan penghayat yang tidak merasa terdampak secara langsung oleh absennya pencatatan di Dispendukcapil.

3.2.4. Perbuatan Hukum

Perbuatan hukum penghayat kepercayaan Sapta Darma di Kota Malang berhubungan erat dengan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan sikap mereka terhadap ketentuan hukum,

¹⁶ Zuliah, A, Putra A., & Silalahi, D. H. D. "Kesadaran Hukum Masyarakat terdapat Hukum di Area Publik Kota Medan dalam Kehidupan Sehari-hari", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2021), hlm. 62.

¹⁷ Ibid.

seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan. Regulasi tersebut menjadi dasar pengakuan dan perlindungan negara bagi penghayat kepercayaan dalam menjalankan hak-hak sipilnya, termasuk pencatatan perkawinan.

Secara umum, tingkat pengetahuan hukum pasangan penghayat tergolong cukup baik. Mereka memahami bahwa perkawinan merupakan perbuatan hukum yang semestinya dicatatkan secara resmi di Dispendukcapil. Namun, pemahaman ini tidak selalu diikuti dengan kepatuhan hukum. Sebagian pasangan masih memilih untuk tidak mencatatkan perkawinannya karena alasan keyakinan, prosedur yang dianggap rumit, atau pandangan bahwa pencatatan administratif tidak berpengaruh terhadap sahnya perkawinan secara spiritual.

Kesenjangan antara pengetahuan hukum dan praktik di lapangan menyebabkan sebagian perkawinan tidak memperoleh kekuatan hukum negara. Akibatnya, muncul persoalan administratif seperti kesulitan pembuatan akta kelahiran anak, pengurusan warisan, maupun perlindungan hukum bagi pasangan. Kondisi ini menunjukkan bahwa kesadaran hukum penghayat belum sepenuhnya terimplementasi dalam tindakan hukum nyata.

Menurut Soerjono Soekanto, perbuatan hukum adalah tindakan yang menimbulkan akibat hukum karena dilakukan dengan kesadaran dan tanggung jawab. Dalam konteks penghayat kepercayaan, tidak dicatatkannya perkawinan menunjukkan perbuatan hukum yang belum selaras dengan norma hukum positif. Pengetahuan hukum yang telah dimiliki

belum sepenuhnya diwujudkan dalam kepatuhan konkret. Tindakan tersebut bukan disebabkan oleh ketidaktahuan, melainkan oleh perbedaan pemahaman antara nilai hukum negara dan sistem keyakinan yang dianut. Kondisi ini mencerminkan kesadaran hukum yang belum utuh, karena belum mencapai tahap perilaku hukum yang sesuai dengan ketentuan hukum tertulis.¹⁸

Ketidak tercapaian sikap hukum yang sesuai dengan peraturan negara menunjukkan lemahnya internalisasi nilai hukum di kalangan penghayat kepercayaan Sapta Darma. Norma hukum mengenai pencatatan perkawinan belum sepenuhnya diterapkan karena sebagian masyarakat masih lebih mengutamakan sistem hukum berbasis kepercayaan. Penolakan terhadap kewajiban pencatatan perkawinan tidak selalu dimaknai sebagai penolakan terhadap hukum, melainkan sebagai bentuk ketaatan pada nilai spiritual yang mereka yakini. Pemuka kepercayaan dianggap memiliki otoritas moral dan spiritual yang sah untuk mengesahkan perkawinan, sehingga timbul dualisme hukum yang berdampak pada lemahnya perlindungan terhadap hak-hak sipil penghayat kepercayaan.

Perbedaan pemahaman mengenai pentingnya pencatatan perkawinan menimbulkan variasi praktik di masyarakat. Sebagian besar pasangan penghayat menilai bahwa pengesahan oleh pemuka kepercayaan sudah cukup tanpa perlu legalitas formal negara. Pandangan ini berdampak pada tidak optimalnya perlindungan hukum karena ketiadaan akta perkawinan dapat menghambat pengurusan hak administratif seperti akta kelahiran anak, hak waris, dan pelayanan publik.

¹⁸ Zuliah, A, Putra A., & Silalahi, D. H. D. "Kesadaran Hukum Masyarakat terdapat Hukum di Area Publik Kota Medan dalam Kehidupan Sehari-hari", *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8, No. 1 (Juni 2021), hlm. 63.

Ketidakpatuhan terhadap ketentuan pencatatan menunjukkan adanya kesenjangan antara pemahaman hukum dan perilaku hukum, sehingga perlindungan negara terhadap hak-hak sipil penghayat menjadi tidak maksimal.

Menurut teori Soerjono Soekanto, perbuatan hukum merupakan tindakan sadar yang menimbulkan akibat hukum. Pasangan penghayat yang tidak mencatatkan perkawinannya termasuk dalam kategori tindakan hukum yang tidak memenuhi unsur legalitas formal, sehingga tidak menimbulkan akibat hukum yang diakui negara. Situasi ini menunjukkan adanya konflik antara kepatuhan terhadap hukum negara dan ketaatan terhadap sistem nilai kepercayaan. Rendahnya kesadaran hukum disebabkan oleh keterbatasan pengetahuan, kurangnya sosialisasi, serta kuatnya pengaruh budaya, sehingga penerapan aturan seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 belum berjalan optimal.

Kesadaran hukum merupakan bentuk pemahaman dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks penghayat Sapta Darma, kesadaran hukum berperan penting untuk menjamin pemenuhan hak-hak sipil, khususnya pencatatan perkawinan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 telah memberikan dasar hukum bagi penghayat kepercayaan untuk memperoleh perlakuan yang setara dengan pemeluk agama lainnya. Rendahnya kesadaran hukum, kurangnya sosialisasi, serta pengaruh budaya menyebabkan penerapan aturan tersebut belum optimal di masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kesadaran hukum pasangan penghayat kepercayaan Sapta Darma di Kota Malang dapat dikategorikan belum optimal atau tidak memiliki kesadaran hukum, karena pasangan tersebut belum memenuhi keempat indikator utama pada teori kesadaran hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, yaitu pengetahuan tentang hukum, pemahaman terhadap hukum, sikap terhadap hukum, serta perilaku hukum. Para pasangan tersebut telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik terkait kewajiban pencatatan perkawinan, namun hal tersebut belum diwujudkan dalam sikap dan tindakan hukum yang sesuai. Sebagian besar pasangan masih memilih mencatatkan perkawinan secara internal di organisasi, meskipun menyadari konsekuensi hukumnya. Ketidaksesuaian ini mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Tak hanya itu, secara normatif pun negara telah menyediakan dasar hukum yang jelas untuk menjamin hak penghayat kepercayaan, seperti Putusan MK Nomor 97/PUU-XIV/2016, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Administrasi Kependudukan. Namun, keberadaan aturan hukum tersebut tidak cukup menjamin untuk efektivitas pelaksanaannya. Dengan demikian, meskipun pasangan penghayat kepercayaan telah memiliki pengetahuan dan pemahaman yang memadai mengenai ketentuan hukum, serta didukung oleh regulasi yang secara khusus menjamin hak mereka dalam pencatatan perkawinan, keberhasilan implementasi hukum tetap sangat bergantung pada tingkat kesadaran hukum. Tanpa disertai kesadaran hukum yang kuat dari masyarakat, norma hukum yang telah ditetapkan tidak akan mencapai efektivitas sebagaimana yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd Hannan. "Penganut Agama Kepercayaan dan Problem Kebebasan Berkeyakinan di Indonesia: Perspektif Sosiologi Agama". *Jurnal Dakwah dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, Vol. 13, No. 1, 2022.
- Aryono. "Pergulatan Aliran Kepercayaan Dalam Panggung Politik Indonesia, 1950an-2010an: Romo Semono Sastrodihardjo dan Aliran Kapribaden". *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, Vol. 3, No. 1, 2018.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Keluarga*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2020.
- Endra, Febri. *Pedoman Metodologi Penelitian (Statistika Praktis)*. Sidoarjo: Zifatama Jawara, 2017.
- Faiz Ridho Nugroho dan Maria Madalina. "Analisa Putusan Mahkamah Konstitusi No. 97/PUU-XIV/2016 Terkait Pencantuman Aliran Kepercayaan Pada Kolom Agama Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga". *Res Publica*, Vol. 3, No. 2, 2019.
- Fauzan Ghafur. "Kedudukan Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia". *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, Vol. 3, No. 2, 2020.
- Herni Widanarti dan Rinitami Njatrijani. "Implementasi Putusan MK No. 97/ PUU-XIV/2016 terhadap Pelaksanaan Perkawinan pada Masyarakat Adat Samin (Sedulur Sikep) di Jawa Tengah". *Jurnal Undip* Vol. 4, No. 1, 2019.
- Heru Susetyo. "Pencatatan Perkawinan bagi Golongan Penghayat". *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 3, No. 1.
- Khafid, Abadi, Bagus Septiawan, dan Ulfia Zahroh. "Kesadaran dan Ketaatan Hukum Masyarakat Pekalongan Terhadap Penolak Dispensasi Kawin". *Mitsaqan Ghalizan*, Vol. 04, No. 02, 2024.
- Kompilasi Hukum Islam.
- Liska Tandi Rerung. "Kesadaran Hukum Masyarakat Mengenai Situasi dan Keadilan Hukum". *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, 2023, Vol. 3, No. 2, hlm. 81.
- Lubis, Dahlia. *Aliran Kepercayaan/Kebatinan*. Medan: Perdana Publishing, 2019.
- Nurdjana, IGN. *Hukum dan Aliran Kepercayaan Menyimpang di Indonesia: Peran Polisi, Bakorpakem dan Pola Penanggulangan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Penetapan Presiden Republik Indonesia Nomor 1/ Pnps Tahun 1965 Tentang Pencegahan Penyalahgunaan Dan/Atau Penodaan Agama.

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009 dan Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.

Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 Tahun 1975 sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016.

Rancangan Undang-Undang Perkawinan 1973.

Safirah Oktavihana dan Nindia Putri Prameswari. *“Keabsahan dan Akibat Hukum Perkawinan Penghayat Kepercayaan Pasca Terbitnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016”*. *Jurnal Notaire*, Vol. 4, No. 3, 2021.

Soekanto, Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press, 2017.

Soerjono Soekanto, Soerjono. *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.

Soerjono Soekanto. *“Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum”*. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 7, No. 6, 1977.

Soetandjo Wignosoebroto. *“Penelitian Sosial Berobjek Hukum”*. *Digest Epistema*, Vol 3, hlm. 9, 2013.

Sukirno. *“Rekonstruksi Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan Organisasi Adat”*. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol.7, No. 2, 2019.

Syah, A. S. R. *“Kedudukan Agama dan Kebebasan Berkeyakinan Dalam Konteks Negara Hukum Pancasila”*. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, Vol. 3, No. 2, 2018.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Pelayanan Publik.

Zuliah, A, Putra A., & Silalahi, D. H. D. *“Kesadaran Hukum Masyarakat terdapat Hukum di Area Publik Kota Medan dalam Kehidupan Sehari-hari”*. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol. 8, No. 1, 2021.